



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (ALM) DJIE BAN SUI;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulau Bendu, RT/RW 001/001, Ds. Hilir  
Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE**

**BAN SUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin : JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793 beserta kunci motor

Dikembalikan kepada saksi Nyemas Izul Karnain

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jembatan Mungguk Dusun Mungguk Desa Mungguk Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Sehan (SPO) menghubungi terdakwa melalui telepon *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam telepon tersebut terjadi kesepakatan agar terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di Jembatan Mungguk.

Kemudian atas pesanan dari Sdr. Sehan (SPO), terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. Jai (DPO) dan mengatakan "*jai minta yang 200*" dan kemudian sdr. Jai (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika dari sdr. Jai (DPO), terdakwa langsung berangkat menuju Jembatan di Desa Mungguk menggunakan sepeda motor *scoppy* warna putih.

Kemudian pada pukul 11.00 WIB, terdakwa sampai di jembatan Mungguk dan menunggu kedatangan Sdra Sehan namun tidak lama kemudian saksi

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi (kepala Desa Mungguk) dan saksi Rajali menghampiri terdakwa dan bertanya “ *mau ngapa ? bolak balik ke sini*” dijawab terdakwa “*mau ketemu SEHAN ada perlu*”. Karena curiga saksi Mulyadi kemudian menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong dari saku celana tersebut dan barang yang dikeluarkan tersebut diminta warga untuk dimasukkan kembali ke dalam saku celana terdakwa.

Kemudian saksi Mulyadi (kepala Desa Mungguk) menghubungi Satuan Reserse Narkoba Polres Landak, tidak lama kemudian saksi ADRIANUS ANDREAS WIBOWO dan saksi M. A. Silalahi (Personil Satuan Narkoba Polres Landak) tiba di Jembatan Desa Munggu untuk melakukan pengeledahan badan dan menemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong serta melakukan pengeledahan alat angkutan sepeda motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Jai (DPO) apabila berhasil menjualkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada sdr. Sehan (SPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang saudara HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal narkotika dengan Total berat netto 0,20 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0509 tanggal 29 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,MH disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut Positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jembatan Mungguk Dusun Mungguk Desa Mungguk Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Sehan (SPO) menghubungi terdakwa melalui telepon *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam telepon tersebut terjadi kesepakatan agar terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di Jembatan Mungguk.

Kemudian atas pesanan dari Sdr. Sehan (SPO), terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. Jai (DPO) dan mengatakan “*jai minta yang 200*” dan kemudian sdr. Jai (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika dari sdr. Jai (DPO), terdakwa langsung berangkat menuju jembatan di Desa Mungguk menggunakan sepeda motor *scoppy* warna putih.

Kemudian pada pukul 11.00 WIB, terdakwa sampai di jembatan Desa Mungguk dan menunggu kedatangan Sdr. Sehan namun tidak lama kemudian saksi Mulyadi (kepala Desa Mungguk) dan saksi Rajali menghampiri terdakwa dan bertanya “*mau ngapa ? bolak balik ke sini*” dijawab terdakwa “*mau ketemu SEHAN ada perlu*”. Karena curiga saksi Mulyadi kemudian menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong dari saku celana tersebut dan barang yang dikeluarkan tersebut diminta warga untuk dimasukkan kembali ke dalam saku celana terdakwa.

Kemudian saksi Mulyadi (kepala Desa Mungguk) menghubungi Satuan Reserse Narkoba Polres Landak, tidak lama kemudian saksi ADRIANUS ANDREAS WIBOWO dan saksi M. A. Silalahi (Personil Satuan Narkoba Polres Landak) tiba di Jembatan Desa Munggu untuk melakukan pengeledahan badan dan menemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong serta melakukan pengeledahan alat angkutan sepeda motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang saudara HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal narkotika dengan Total berat netto 0,20 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0509 tanggal 29 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,MH disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut Positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 207/VI/2024/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Fujianto tanggal 29 Juni 2024 disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ADRIANUS ANDREAS WIBOWO Anak LIBERTUS DEMUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB, di Jembatan Mungguk Dsn. Mungguk Ds. Mungguk Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIGPOL M.A SILALAH dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr. ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI telah diamankan oleh warga di jembatan Mungguk yang beralamat di Dsn. Mungguk, Ds. Mungguk, Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merk honda scopy warna putih di temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna mystery dengan simcard 082352393532 di box bagasi depan sebelah kanan;

- Bahwa masyarakat yang mengamankan Terdakwa yaitu Sdr. MULYADI sebagai Kepala Desa Mungguk dan Sdr. MHD RAJALI sebagai Ketua RW Mungguk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dicurigai warga karena bolak-balik di jembatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang diamankan tersebut akan diantarkan ke Sdr. SEHAN yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa;
- Bahwa *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut didapatkan dari Sdr. JAI yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. MULYADI sebagai Kepala Desa Mungguk dan Sdr. MHD RAJALI sebagai Ketua RW Mungguk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. M. A. SILALAH I Anak FRISTON SILALAH I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB, di Jembatan Mungguk Dsn. Mungguk Ds. Mungguk Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIANUS ANDREAS WIBOWO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdra. ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI telah diamankan oleh warga di jembatan Mungguk yang beralamat di Dsn. Mungguk, Ds. Mungguk, Kec. Ngabang

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Landak, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap ABDUL RAHIM Als AHONG Bin (Alm) DJIE BAN SUI;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merk honda scopy warna putih di temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna mystery dengan simcard 082352393532 di box bagasi depan sebelah kanan;

- Bahwa masyarakat yang mengamankan Terdakwa yaitu Sdr. MULYADI sebagai Kepala Desa Mungguk dan Sdr. MHD RAJALI sebagai Ketua RW Mungguk;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dicurigai warga karena bolak-balik di jembatan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang diamankan tersebut akan diantarkan ke Sdr. SEHAN yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa;

- Bahwa *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut didapatkan dari Sdr. JAI yang merupakan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. MULYADI sebagai Kepala Desa Mungguk dan Sdr. MHD RAJALI sebagai Ketua RW Mungguk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;

**3. MULYADI Bin (Alm) M. LANANG ALIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang pengamanan terhadap Terdakwa di jembatan Mungguk, Dsn. Mungguk, Ds. Mungguk, Kecamatan Ngabang,

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merasa curiga karena Terdakwa mondar-mandir di jembatan Mungguk;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa, "mau ngapa? bolak balik ke sini" dan Terdakwa jawab "mau ketemu SEHAN ada perlu" kemudian Saksi MHD RAJALI langsung menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celana bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi MHD Rajali menyuruh Terdakwa memasukkan ditemukan tersebut ke saku celana Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit handphone di box bagasi sepeda motor sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Landak;
- Bahwa setelah anggota sat narkoba polres Landak datang, anggota sat narkoba polres Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi berserta Saksi MHD RAJALI diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan serta penggeledahan motor scopy yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan pada saat penggeledahan sepeda motor scopy yang digunakan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Mapolres Landak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. HERI GUNAWAN Bin ABDUL YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang sepeda motor honda scopy yang masih dalam proses pembiayaan kredit oleh FIF (Federal International Finance) menjadi barang bukti dalam perkara narkoba dan disita oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di FIF (Federal International Finance) Group sebagai coordinator;

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang masih dalam pembiayaan kredit di (Federal International Finace) Group yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin : JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin: JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793 pengajuan kreditnya atas nama NYEMAS IZUL KARNAIN yang beralamat di Dsn. Pulau bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Sdri. NYEMAS IZUL KARNAIN mengajukan kredit pada bulan Februari 2024 dan angsuran perbulannya sejumlah Rp1.459.000.00,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sudah berjalan 4 (empat) kali pembayaran angsuran dengan uang muka Rp. 2.200.000.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun bulan selanjutnya sampai dengan sekarang belum dibayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0509 tanggal 29 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,MH disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut Positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Daftar Hasil Penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat Netto	Kode
1	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu	0,20 Gram	A
Total		0,20 Gram	

3. Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan Daftar Hasil Timbangan:

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram
Total	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 207/VI/2024/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto tanggal 29 Juni 2024 disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Pukul 11.00 Wib, di Jembatan Mungguk Dsn. Mungguk Ds. Mungguk Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa sudah diamankan oleh Pak Kades Mungguk beserta warga;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip transparan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna mystery dengan simcard 082352393532;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdra SEHAN memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui via *chat handphone*, dan Terdakwa mengatakan ok dan Sdra SEHAN mengatakan "antarkan ke jembatan Mungguk" dan Terdakwa bilang "ok" kemudian Terdakwa mengambil shabu dengan Sdra JAI (adik ipar terdakwa) yang mana Sdra JAI satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdra JAI "jai minta yang 200" dan Sdra JAI langsung memberikan shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor scopy warna putih berangkat ke Mungguk, sesampai di jembatan Mungguk Terdakwa bolak balik ke jembatan mungguk sebanyak 2 (dua) kali sambil menunggu kedatangan Sdra SEHAN, tidak lama kemudian warga datang dan langsung mencegat Terdakwa dan Terdakwa ditanya salah satu warga "mau ngapa? bolak balik ke sini" dan Terdakwa menjawab "mau ketemu SEHAN ada perlu" kemudian warga langsung menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong dan barang yang ditemukan tersebut disuruh oleh warga untuk dimasukkan kembali di saku celana;

- Bahwa Terdakwa langsung diamankan warga di jembatan mungguk, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan dilakukan penggeledahan sepeda motor scopy yang saya gunakan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Mystery dengan simcard 082352393532 di box bagasi depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN sebanyak 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut belum dibayar Sdra SEHAN kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum membayar shabu yang Terdakwa minta dengan Sdra JAI dan sistem pembayaran shabu dengan Sdr. JAI yaitu apabila shabu yang sudah Terdakwa antar terjual barulah Terdakwa setorkan uangnya kepada Sdra JAI;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan mengantar shabu di Mungguk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum diberikan Sdra JAI kepada Terdakwa dan yang memberikan upah kepada Terdakwa yaitu Sdra JAI;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu pesanan Sdr. SEHAN baru pertama kali ini saja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang ini 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih tanpa plat dengan No mesin: JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793 beserta kunci motor adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantar shabu;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Mystery dengan simcard 082352393532 adalah *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli;
- Bahwa selain upah uang, Sdr. JAI juga memberikan Terdakwa upah memakai shabu gratis dari Sdr. JAI yang banyaknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa sewaktu berada di jembatan Mungguk yaitu Sdra MULYADI selaku Kades mungguk dan warga masyarakat desa mungguk yang Namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. JAI sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. NYEMAS IZUL KARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan suami Saksi, karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menguasai atau menggunakan narkoba selama ini;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) bekerja sebagai buruh tidak tentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa suami Saksi menggunakan sepeda motor Saksi untuk pergi ke Desa Mungguk dengan membawa narkoba;
- Bahwa Saksi mohon keringanan kepada Majelis Hakim karena saksi bekerja sebagai penjual kue keliling dan membutuhkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi beritikad baik untuk menguasai kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sdr. JAI merupakan keluarga Saksi dan tinggal satu rumah dengan Saksi dan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Jai sekarang berada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberatkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin : JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793 beserta kunci motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdra SEHAN memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui *chat handphone*, dan Terdakwa mengatakan ok dan Sdra SEHAN mengatakan "antarkan ke jembatan Mungguk" dan Terdakwa bilang "ok" kemudian Terdakwa mengambil shabu dengan Sdra JAI (adik ipar terdakwa) yang mana Sdra JAI satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdra JAI "jai minta yang 200" dan Sdra JAI langsung memberikan shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor scopy warna putih berangkat ke Mungguk, sesampai di jembatan Mungguk Terdakwa bolak balik ke jembatan mungguk sebanyak 2 (dua) kali sambil menunggu kedatangan Sdra SEHAN, tidak lama kemudian warga datang dan langsung mencegat Terdakwa dan Terdakwa ditanya salah satu warga "mau ngapa? bolak balik ke sini" dan Terdakwa menjawab "mau ketemu SEHAN ada perlu" kemudian warga langsung menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong dan barang yang ditemukan tersebut disuruh oleh warga untuk dimasukkan kembali di saku celana;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan warga di jembatan mungguk, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan dilakukan pengeledahan sepeda

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor scopy yang saya gunakan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Mystery dengan simcard 082352393532 di box bagasi depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN sebanyak 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut belum dibayar Sdra SEHAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar shabu yang Terdakwa minta dengan Sdra JAI dan sistem pembayaran shabu dengan Sdr. JAI yaitu apabila shabu yang sudah Terdakwa antar terjual barulah Terdakwa setorkan uangnya kepada Sdra JAI;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan mengantar shabu di Mungguk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum diberikan Sdra JAI kepada Terdakwa dan yang memberikan upah kepada Terdakwa yaitu Sdra JAI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0509 tanggal 29 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,MH disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut Positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Daftar Hasil Penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat Netto	Kode
1	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu	0,20 Gram	A
Total		0,20 Gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menimbang HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan Daftar Hasil Timbangan:

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram
Total	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **ABDUL RAHIM ALS AHONG BIN (ALM) DJIE BAN SUI**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah keadaan seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang memegang kekuasaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdra SEHAN memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui via *chat handphone*, dan Terdakwa mengatakan ok dan Sdra SEHAN mengatakan “antarkan ke jembatan Mungguk” dan Terdakwa bilang “ok” kemudian Terdakwa mengambil shabu dengan Sdra JAI (adik ipar terdakwa) yang mana Sdra JAI satu rumah dengan Terdakwa;

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdra JAI "jai minta yang 200" dan Sdra JAI langsung memberikan shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor scopy warna putih berangkat ke Mungguk, sesampai di jembatan Mungguk Terdakwa bolak balik ke jembatan mungguk sebanyak 2 (dua) kali sambil menunggu kedatangan Sdra SEHAN, tidak lama kemudian warga datang dan langsung mencegat Terdakwa dan Terdakwa ditanya salah satu warga "mau ngapa? bolak balik ke sini" dan Terdakwa menjawab "mau ketemu SEHAN ada perlu" kemudian warga langsung menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong dan barang yang ditemukan tersebut disuruh oleh warga untuk dimasukkan kembali di saku celana;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan warga di jembatan mungguk, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah klip transparan kosong di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan dilakukan penggeledahan sepeda motor scopy yang saya gunakan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Mystery dengan simcard 082352393532 di box bagasi depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN sebanyak 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu yang hendak Terdakwa antar kepada Sdra SEHAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut belum dibayar Sdra SEHAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar shabu yang Terdakwa minta dengan Sdra JAI dan sistem pembayaran shabu dengan Sdr. JAI yaitu apabila shabu yang sudah Terdakwa antar terjual barulah Terdakwa setorkan uangnya kepada Sdra JAI;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan mengantar shabu di Mungguk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum diberikan Sdra JAI kepada Terdakwa dan yang memberikan upah kepada Terdakwa yaitu Sdra JAI;

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0509 tanggal 29 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,MH disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut Positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Daftar Hasil Penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat Netto	Kode
1	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu	0,20 Gram	A
Total		0,20 Gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HERU ARGIAN pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan Daftar Hasil Timbangan:

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram
Total	0,20 Gram	0,06 Gram	0,14 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menguasai narkotika yang dimaksud dalam pasal ini, hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram yang didapatkan Terdakwa dengan cara meminta dari Sdr, JAI dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa bermaksud mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. SEHAN yang rencananya akan oleh Sdr. SEHAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan disetorkan kepada Sdr. JAI, kemudian Sdr. JAI akan memberikan upah Rp 50.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin : JM04E1725921 dan No rangka : MHIJM0417PK725793 beserta kunci motor;

Merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya serta tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Als Ahong Bin (Alm) Djie Ban Sui** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram yang disisihkan seberat 0,06 gram menjadi 0,14 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 unit handphone merk OPPO A15 warna mystery dengan sim card: 082352393532;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa plat dengan No mesin: JM04E1725921 dan No rangka: MHIJM0417PK725793 beserta kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Nyemas Izul Karnain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.T.D

Gillang Pamungkas, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

T.T.D

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hamzah, SH

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)